



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
16. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan oleh Pemerintah daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Bagian Hasil Pajak Daerah (BHP)

Pasal 5

Pengalokasian BHP untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 6

- (1) Alokasi BHP secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan bobot:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk realisasi penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); dan
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk realisasi penerimaan jenis pajak daerah lainnya selain PBB-P2.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil pajak daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran BHP untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{BHP Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHP Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$\text{BHP Proporsional Desa}_x = \text{Pagu BHP Proporsional (40\%)} \times [(50\% \times \text{realisasi penerimaan PBB-P2 Desa}_x \text{ terhadap total penerimaan PBB-P2 di Daerah)} + (50\% \times \text{realisasi penerimaan Pajak Daerah Desa}_x \text{ yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah})]$$

$$\text{BHP Desa}_x = \text{BHP Merata Desa}_x + \text{BHP Proporsional Desa}_x$$

Bagian Kedua

Bagian Hasil Retribusi Daerah (BHR)

Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHR untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil retribusi daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rekapitulasi penerimaan retribusi dari masing-masing SKPD.

Pasal 9

Besaran BHR untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{BHR Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHR Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$\text{BHR Proporsional Desa}_x = \frac{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Desa}_x}{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Kab}} \times 40\% \text{ BHRP}$$

$$\text{BHR Desa}_x = \text{BHR Merata Desa}_x + \text{BHR Proporsional Desa}_x$$

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (3) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. *cold storage* (gudang pendingin);
 11. tempat pelelangan ikan;
 12. kandang ternak;
 13. instalasi biogas;
 14. mesin pakan ternak;
 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Perubahan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April;
 - b. tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. tahap III pada bulan Desember.
- (3) Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan pada tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
 - g. LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.
- (3) Terhadap permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Usulan Pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. Dokumen penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing desa.
- (4) BPMPD melakukan penelitian permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (6) Proses pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui BPMPD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dibentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Susunan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan Desa pada BPMPD
 - e. Anggota : Unsur SKPD terkait
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. merumuskan penetapan besaran dan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. memberikan tindakan paksaan pemerintahan atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan realisasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan setempat
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memverifikasi dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan mengusulkannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - b. mengusulkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. menyusun laporan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan

- b. realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 22

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah; dan
- d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan data realisasi penerimaan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak atau belum tersedia, pembagian dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional untuk setiap Desa, dapat diberikan secara merata.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Mei 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E